

PEMBENTUKAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM  
2022

Kpts 13 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

ABSTRAK : - Untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat yang optimal serta untuk meningkatkan peran dan fungsi personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 36 tahun 1999; Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang–Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang–Undang Nomor 43 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-KPT/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa ini diatur : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 3/HM.02/7102/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp. : 2 hlm.